PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.352/Kep.DPRD-3A/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN BANDUNG PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Bupati Bandung Nomor: 188.34/605/Huk perihal Permohonan Pembahasan Atas 2 (Dua) Buah Raperda, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Raperda tersebut dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan terhadap Raperda dimaksud dilakukan oleh Panitia Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 Maret 2025.
2. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 17 Maret 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Bandung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : H. DADANG SURYANA, S.IP.
Merangkap Anggota

Wakil Ketua : IMAM SOETANTO, SE.
Merangkap Anggota

Anggota :
1 LINDA HERLINA, S.A.P.
2 KH. WAWAN SOFWAN.
3 HILMAN FAROQ.
4 KRISNA ALAMSAH.
5 DILAR RINALDI, S.Psi.
6 CHANDRA KUMALA, S.SOS.
7 BINTANG YANSUSAN.
8 AGUS SETIAWAN, SH.
9 TANTRIANI DEWI MARTADINATA.
10 DR. RAINDRA M OTO MUHARAM AA, S.KOM., M.M.
11 Ir. AEP DEDI.
12 H. ARYA EVEREST SETIAWAN.
13 Hj. AAS AISYAH.
14 H. TEDI SUPRIADI, S.PD,M.SI
15 Hj. ELINWATI.
16 PIRONI KNIGHT GRIMALDI, SH.
17 DADANG HERMAWAN, S.SOS

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh Pansus II adalah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus II adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua melalui rapat kerja dan dengar pendapat dengan pihak Pemerintah Daerah dan instansi / *Stakeholder* terkait.
2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD / instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun di luar Kabupaten Bandung.
3. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Badan Musyawarah berupa :
 a. Laporan singkat pelaksanaan Rapat dan

pembahasannya

b. Proses pengembalian keputusan

4. Melaporkan hasil kerjanya dalam Forum Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus II berakhir dengan sendirinya setelah pembahasan dinyatakan selesai.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 17 maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI